



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hadri Ansyah alias Didi bin Atay
2. Tempat lahir : Bondang
3. Umur, Tanggal lahir : 28 tahun, 11 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Negara, Kilometer 30, RT 005, RW 000,
Kelurahan Sikui, Kecamatan Teweh Baru,
Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Hadri Ansyah alias Didi bin Atay ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang berkedudukan di Jalan Persemaian Nomor 52 RT 32, RW 07, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 16 Februari 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADRI ANSYAH ALS DIDI BIN ATAY Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana, secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan dengan berat + 5,12 (lima koma dua belas) gram;

- b. 1 (satu) unit HP Merk VIVO 1935 dengan Nomor IMEI 1 : 862101041833594 Nomor IMEI 2 : 862101041833586, dengan Nomor Seluler Telkomsel dengan Nomor 082152121042;
- c. 1 (satu) unit HP Merk nokia model : TA -1034 dengan Nomor IMEI 1 : 355841098274622 Nomor IMEI 2 : 355841098274622, dengan Nomor Seluler Telkomsel dengan Nomor 081348394361;
- d. 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk OXYGEN;
- e. 1 (satu) buah kotak sikat gigi warna putih FORMULA;
- f. Uang Tunai Republik Indonesia sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Sebanyak 3 (tiga) lembar;
- g. 2 (dua) buah Teskit Rapi Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine tsk. HADRI ANSYAH Als DIDI Bin ATAY dan MUHAMMAD RAMLI Als AMBI Bin H. FIRHAN dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut Negatif tidak mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai Barang Bukti dalam Perkara Terdakwa MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN;

5. Menetapkan agar Terdakwa HADRI ANSYAH ALS DIDI BIN ATAY membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat mengenai kualifikasi yuridis Tuntutan, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat mengenai *strait macht* (lamanya tuntutan pidana) karena dirasa masih terlalu berat bagi Terdakwa, karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 04/O.2.16./Enz.2/1/2023 tanggal 07 Februari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HADRI ANSYAH ALS DIDI BIN ATAY bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 27 Oktober sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di depan Rumah Saudara Ardianto, Desa Batu Bua II RT.001 Rw.000 Kecamatan Laung tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana, secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN menelpon dan mengajak Terdakwa pergi ke Muara Teweh untuk mengambil 1 Paket Besar Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 3,5 (tiga koma lima gram) dari sdr TA'O (Daftar Pencarian Orang). Sekira pukul 08.30 Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN berangkat ke muara Teweh dengan menggunakan Travel. Sekira pukul 10.30 WIB, setelah Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN tiba di Muara Teweh, Saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN menelpon Sdr TA'O dan diarahkan untuk mengambil 1 Paket Besar Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 3,5 (tiga koma lima gram) di rumah Sdr TA'O. Setelah tiba di rumah sdr TA'O Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN dititipkan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram untuk dibawa ke Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya;

Pada hari Kamis Tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN menggunakan Travel untuk melakukan perjalanan ke Desa Batu Bua Kabupaten Murung

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dan sekira pukul 13.00 tiba di depan Camp PT. Marunda Graha Mineral Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya, sesampainya di depan Camp PT. Marunda Graha Mineral, Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN memecah 1 (satu) Paket Besar Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 3,5 (tiga koma lima gram) menjadi 18 (delapan belas) paket dengan cara membagi memasukkan beberapa sabu ke dalam plastik klip transparan ukuran kecil dengan berat mengira-ngira menjadi sebanyak 18 (delapan belas) paket yang rencananya akan dijual pada sore hari;

Pada pukul 15.30 WIB di depan Camp PT. Marunda Graha Mineral Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN menjual 1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada orang tak dikenal seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN;

Pada Pukul 16.00 WIB Polres Murung Raya memperoleh informasi masyarakat bahwa ada 2(dua) orang laki-laki yang membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu. Atas Perintah Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya, Saksi FIKRI ZULFIKAR bersama Saksi RAMADHAN AJI (masing-masing anggota SatResNarkoba Polres Murung Raya) melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang yang diduga membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN sedang nongkrong di warung depan PT.Marunda Graha Mineral kecamatan Laung Tuhup kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN pergi menuju Rumah Saksi ARDIANTO di desa Batu Bua II Rt.001 Rw.000 Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Pada pukul 18.30 Saksi FIKRI ZULFIKAR besama saksi RAMADHAN AJI (masing-masing Anggota SatResNarkoba Polres Murung Raya) melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN di depan Rumah Saksi ARDIANTO. Kemudian dengan disaksikan oleh Saksi ARDIANTO, Saksi FIKRI ZULFIKAR bersama Saksi RAMADHAN AJI melakukan Pengeledahan dan melakukan penyitaan terhadap:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw



1. 16 (enam belas) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanamann Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan seberat 5,12 (lima koma dua belas) gram;
2. Uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. 2 (dua) buah HP merk VIVO 1935 warna biru No. IMEI 1 : 862101041833568, No. IMEI 2: 862101041833586, No. Sim Card Telkomsel 082152121042 dan HP merk Nokia model TA 1034 No. IMEI 1 : 355841098274622, No. IMEI 2 : 355841098274622 dengan No.Sim Card Telkomsel 081348394361;
4. 1 (satu buah) kotak sikat gigi warna putih merk Formula;
5. 1 (satu) buah celana jans warna biru merk Oxygen;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/041/X/2022, berat barang Bukti Narkotika golongan I jenis Shabu adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	16 (enam belas) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan	5,12 Gram (Berat Kotor)	Berat bersih 2,08 gram Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat enam belas kantong platik dengan total berat 0,19 gr x 16 = 3,04 gram

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya, hasil Pengujian adalah sebagai berikut :

NAMA SAMPEL	LAPORAN HASIL PENGUJIAN		Kesimpulan
	NOMOR	TANGGAL	
Kristal Bening	625/LHP/XI/PNBP/2022	01 Nopember 2022	Metamfetamin : Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HADRI ANSYAH ALS DIDI BIN ATAY bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 27 Oktober sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di depan Rumah Saudara Ardianto, Desa Batu Bua II RT.001 Rw.000 Kecamatan Laung tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana, secara Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari diperolehnya informasi masyarakat bahwa ada 2(dua) orang laki-laki yang membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu. Atas Perintah Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya, Saksi FIKRI ZULFIKAR bersama Saksi RAMADHAN AJI (masing-masing anggota SatResNarkoba Polres Murung Raya) melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang yang diduga membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN sedang nongkrong di warung depan PT.Marunda Graha Mineral kecamatan Laung Tuhup kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN pergi menuju Rumah Saksi ARDIANTO di desa Batu Bua II Rt.001 Rw.000 Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Sekira pukul 18.30 pada saat Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN duduk di depan rumah Saksi ARDIANTO tidak lama kemudian datang Saksi FIKRI ZULFIKAR bersama Saksi RAMADHAN AJI dan menyuruh Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN untuk berdiri kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dengan disaksikan oleh Saksi ARDIANTO, Saksi FIKRI ZULFIKAR bersama Saksi RAMADHAN AJI melakukan Penggeledahan dan melakukan penyitaan terhadap:

1. 16 (enam belas) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanamann Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan seberat 5,12 (lima koma dua belas) gram;
2. Uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. 2 (dua) buah HP merk VIVO 1935 warna biru No. IMEI 1 : 862101041833568, No. IMEI 2: 862101041833586, No. Sim Card Telkomsel 082152121042 dan HP merk Nokia model TA 1034 No. IMEI 1 : 355841098274622, No. IMEI 2 : 355841098274622 dengan No.Sim Card Telkomsel 081348394361;
4. 1 (satu buah) kotak sikat gigi warna putih merk Formula;
5. 1 (satu) buah celana jans warna biru merk Oxygen;

Bahwa Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN menjelaskan bahwa 16 (enam belas) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD RAMLI ALS AMBI BIN H.FIRHAN yang dititipkan oleh Sdr TA'O (Daftar Pencarian Orang) di Muara Teweh;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/041/X/2022, berat barang Bukti Narkotika golongan I jenis Shabu adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	16 (enam belas) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan	5,12 Gram (Berat Kotor)	Berat bersih 2,08 gram Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat enam belas kantong platik dengan total berat 0,19 gr x 16 = 3,04 gram

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya, hasil Pengujian adalah sebagai berikut :

NAMA SAMPEL	LAPORAN HASIL PENGUJIAN		Kesimpulan
	NOMOR	TANGGAL	
Kristal Bening	625/LHP/XI/PNBP/2022	01 Nopember 2022	Metamfetamin : Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No.Urut 61

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw



			Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
--	--	--	--

Bahwa perbuatan terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramadhan Aji Bin Mustadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawa Narkotika jenis shabu lalu informasi tersebut Saksi laporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap kedua orang yang dicurigai, kemudian Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD RAMLI dan Terdakwa, pada pukul 18.30 WIB, kemudian saat melakukan penangkapan tersebut Saksi juga bersama Tim melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr. ARDIANTO lalu kemudian menemukan barang bukti 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 5,12 (lima koma dua belas) gram yang di simpan di dalam kotak sikat gigi warna putih merk FORMULA lalu pada saat ditanyakan milik siapa Narkotika jenis shabu tersebut kemudian dijawab oleh Sdr. MUHAMMAD RAMLI dan Terdakwa yaitu milik mereka, selanjutnya Sdr. MUHAMMAD RAMLI dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Murung Raya untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. MUHAMMAD RAMLI dan Terdakwa bahwa mereka membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. TA'O di Muara Teweh.
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Tim Resnarkoba mencoba untuk mengembangkan informasi tersebut dengan berkoordinasi dengan Kasat Resnarkoba Murung Raya dan Kasat Resnarkoba Muara Teweh.
 - Bahwa terhadap urine Sdr. MUHAMMAD RAMLI dan Terdakwa dilakukan Pemeriksaan menggunakan alat testkit rapid Diagnostic Test Answer dengan munculnya 1 (satu) garis merah yang menandakan bahwa urine tersebut positif mengandung Methamphetamin lalu Terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan berat $\pm 5,12$ (lima koma dua belas) gram.
 - Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap uang tunai karena Uang Tunai sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 16 (enam belas) paket tersebut digunakan untuk dijual dan dipakai sendiri.
 - Bahwa Saksi ada menunjukkan Surat Tugas sesaat sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Muhammad Ramli alias Ambi bin H. Firhan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, di depan Rumah Sdr.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANTO di Desa Batu Bua 11, RT 001, Rw. 000, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa asalnya Narkotika jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) paket besar dengan berat \pm 3,5 (tiga koma lima gram) yang dititipkan ke Saksi dan Terdakwa kemudian Saksi pecah menjadi 18 (delapan belas) paket dan 1 (satu) paket Saksi Jual untuk orang yang tidak Saksi kenal di depan Camp PT. Marunda Graha Mineral, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pakatnya lagi Saksi dan Terdakwa gunakan pakai, Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa yang di beli dari Sdr. TA'O yang Saksi dan Terdakwa yang di ambil dari Kota Muara Teweh pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi dan Terdakwa sedang nongkrong di warung depan PT. Marunda Graha Mineral, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan Terdakwa menuju rumah Sdr. ARDIANTO pada pukul 18.30 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Sdr. ARDIANTO, pada saat Saksi dan Terdakwa duduk di depan rumah Sdr. ARDIANTO tidak lama kemudian ada yang menghampiri Saksi dan Terdakwa lalu di suruh berdiri yang mengaku dari anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya lalu Saksi dan Terdakwa ditangkap dan di geledah ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang yang disimpan di dalam kotak sikat gigi formula yang Saksi simpan di kantong celana Saksi sebelah kiri dan disaksikan oleh Sdr. ARDIANTO lalu Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi menelpon Terdakwa untuk mengajak ke Muara Teweh dari kota Puruk Cahu untuk mengambil Narkotika Jenis sabu, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi menelpon travel memesan 2 (dua) tiket untuk Saksi dan Terdakwa, lalu sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi dan Terdakwa di jemput travel di rumah Saksi kemudian sekitar pukul 10.30 WIB, setelah Saksi dan Terdakwa sampai di Kota Muara Teweh Saksi langsung menelpon Sdr. TA'O untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan kemudian Sdr. TA'O mengarahkan Saksi dan Terdakwa mengambil

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut di Jalan Permata Hijau di Muara Teweh, kemudian setelah sampai di pinggir jalan tersebut, Saksi dan Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) paket besar dengan kira-kira berat \pm 3,5 (tiga koma lima) gram yang sudah Saksi beli seharga Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk Saksi bawa ke Murung Raya, lalu pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi dan Terdakwa kembali menggunakan Travel untuk melakukan perjalanan ke Murung Raya dan sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di depan Camp PT. Marunda Graha Mineral, dan sesampainya Saksi dan Terdakwa di depan Camp tersebut Saksi dan Terdakwa memecah 1 (satu) paket besar Narkotika tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dan sekitar pukul 15.30 WIB, 1 (Satu) paket dijual untuk orang yang tidak Saksi kenal di depan Camp. PT. MARUNDA GRAHA MINERAL dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) pakatnya Saksi dan Terdakwa gunakan sendiri lalu selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi dan Terdakwa sedang nongkrong di warung depan PT. Marunda Graha Mineral, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan Terdakwa berdua menuju rumah Sdr. ARDIANTO pada pukul 18.30 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Sdr. ARDIANTO, pada saat Saksi dan Terdakwa duduk di depan rumah Sdr. ARDIANTO tidak lama kemudian ada yang menghampiri Saksi dan Terdakwa lalu di suruh berdiri yang mengaku dari anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya lalu Saksi dan Terdakwa ditangkap dan di geledah ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang yang disimpan di dalam kotak sikat gigi formula yang Saksi simpan di kantong celananya sebelah kiri dan disaksikan oleh Sdr. ARDIANTO lalu Saksi dan Terdakwa berdua beserta barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa memecah 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket tersebut untuk Saksi dan Terdakwa pakai sendiri dan dijual kepada orang yang ingin membeli Narkotika jenis Shabu kepada Saksi dan Terdakwa di seputaran Desa Batu Bua.
- Bahwa yang berinisiatif untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Saksi.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. TA'O tersebut yaitu Terdakwa yang mengeluarkan uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru 1 (Satu) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. TA'O;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sudah ada Berita Acara Penangkapan dan Penggeledahan yang dikeluarkan oleh Pihak Kepolisian pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/041/X/2022 tanggal 29 Oktober 2022, sebanyak 16 (enam belas) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika dengan berat bersih 2,08 (dua koma nol delapan) gram;
- b. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 625/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 01 Nopember 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, yang kesimpulan pemeriksaannya Kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan adalah sehubungan dengan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, di depan Rumah Sdr. ARDIANTO di Desa Batu Bua 11, RT 001, Rw. 000, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang berjumlah 16 (enam) belas paket tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI.
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Pada Hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Sdr. MUHAMMAD RAMLI menelpon Terdakwa untuk mengajak ke Muara Teweh dari kota Puruk Cahu untuk mengambil Narkotika Jenis sabu, sekitar pukul 08.00 WIB, Sdr. MUHAMMAD RAMLI menelpon travel memesan 2 (dua) tiket untuk Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI, lalu sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI di jemput travel di rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB, setelah Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI sampai di Kota Muara Teweh Sdr. MUHAMMAD RAMLI langsung menelpon Sdr. TA'O untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan kemudian Sdr. TA'O mengarahkan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di Permata Hiau Muara Teweh, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI bertemu dengan Sdr. TA'O dipinggir jalan lalu Terdakwa dan MUHAMMAD RAMLI langsung diberikan 1 (satu) paket besar dengan kira-kira berat $\pm 3,5$ (tiga koma lima) gram yang Terdakwa beli seharga Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa bawa ke Murung Raya, lalu pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI kembali menggunakan Travel untuk melakukan perjalanan ke Murung Raya dan sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI sampai di depan Camp PT. Marunda Graha Mineral, dan sesampainya Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI di depan Camp tersebut Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI memecah 1 (satu) paket besar Narkotika tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dan sekitar pukul 15.30 WIB, 1 (Satu) paket dijual untuk orang yang tidak Terdakwa kenal di depan Camp. PT. MARUNDA GRAHA MINERAL dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) paketnya Terdakwa dan Terdakwa gunakan sendiri lalu selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI sedang nongkrong di warung depan PT. Marunda Graha Mineral, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI berdua menuju rumah Sdr.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANTO pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI sampai di rumah Sdr. ARDIANTO, pada saat Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI duduk di depan rumah Sdr. ARDIANTO tidak lama kemudian ada yang menghampiri Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI lalu di suruh berdiri yang mengaku dari anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya lalu Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI ditangkap dan di geledah ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang yang disimpan di dalam kotak sikat gigi formula yang Sdr. MUHAMMAD RAMLI simpan di kantong celananya sebelah kiri dan disaksikan oleh Sdr. ARDIANTO lalu Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI berdua beserta barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI memecah 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket tersebut untuk Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI pakai sendiri dan dijual kepada orang yang ingin membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI di seputaran Desa Batu Bua;
- Bahwa yang berinisiatif untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD RAMLI.
- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. TA'O tersebut yaitu Terdakwa yang mengeluarkan uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI baru 1 (Satu) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. TA'O tersebut.
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD RAMLI dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa tidak ada Saksi lain pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ada hanya pemilik rumah saja yang menyaksikan yaitu Sdr. ARDIANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 5,12 (lima koma dua belas) gram;
2. Uang tunai Republik Indonesia sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. 1 (satu) unit HP Merk VIVO 1935 dengan IMEI 1: 862101041833594 Nomor IMEI 2: 862101041833586 dengan Nomor seluler Telkomsel 082152121042 ;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia model : TA-1034 dengan Nomor IMEI 1 : 355841098274622 Nomor IMEI 2 : 355841098274622 dengan Nomor Seluler Telkomsel 081348394361;
5. 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk OXYGEN;
6. 1 (satu) buah kotak sikat gigi warna putih FORMULA;
7. 2 (dua) buah Teskit Rapi Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa Hadri Ansyah als Didi Bin Atay dan Terdakwa Muhammad Ramli als Ambi bin H. Firhan dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut Negatif tidak mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Sdr. MUHAMMAD RAMLI menelpon Terdakwa untuk mengajak ke Muara Teweh dari kota Puruk Cahu untuk mengambil Narkotika Jenis sabu, sekitar pukul 08.00 WIB, Sdr. MUHAMMAD RAMLI menelpon travel memesan 2 (dua) tiket untuk Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI, lalu sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI di jemput travel di rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI sampai di Kota Muara Teweh Sdr. MUHAMMAD RAMLI langsung menelpon Sdr. TA'O untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan kemudian Sdr. TA'O mengarahkan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di Permata Hiau Muara Teweh, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI bertemu dengan Sdr. TA'O dipinggir jalan lalu Terdakwa dan MUHAMMAD RAMLI langsung diberikan 1 (satu) paket besar dengan kira-kira berat \pm 3,5 (tiga koma lima) gram yang Terdakwa beli seharga Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa bawa ke Murung Raya;

2. Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI kembali menggunakan Travel untuk melakukan perjalanan ke Murung Raya dan sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI sampai di depan Camp PT. Marunda Graha Mineral, dan sesampainya Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI di depan Camp tersebut Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI memecah 1 (satu) paket besar Narkotika tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dan sekitar pukul 15.30 WIB, 1 (Satu) paket dijual untuk orang yang tidak Terdakwa kenal di depan Camp. PT. MARUNDA GRAHA MINERAL dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) paketnya Terdakwa dan Terdakwa gunakan sendiri lalu selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI sedang nongkrong di warung depan PT. Marunda Graha Mineral, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI berdua menuju rumah Sdr. ARDIANTO pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI sampai di rumah Sdr. ARDIANTO, pada saat Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI duduk di depan rumah Sdr. ARDIANTO tidak lama kemudian ada yang menghampiri Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI lalu di suruh berdiri yang mengaku dari anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya lalu Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI ditangkap dan di geledah ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang yang disimpan di dalam kotak sikat gigi formula yang Sdr. MUHAMMAD RAMLI simpan di kantong celananya sebelah kiri dan disaksikan oleh Sdr. ARDIANTO lalu Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI berdua beserta barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa paket sabu yang didapatkan dari pengeledahan tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan penyitaan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/041/X/2022 tanggal 29 Oktober 2022, sebanyak 16 (enam belas) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika dengan berat bersih 2,08 (dua koma nol delapan) gram;
4. Bahwa paket sabu tersebut kemudian ada disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium, yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 625/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 01 Nopember 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, yang kesimpulan pemeriksaannya Kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI memecah 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket tersebut untuk Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI pakai sendiri dan dijual kepada orang yang ingin membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI di seputaran Desa Batu Bua;
6. Bahwa yang berinisiatif untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD RAMLI, namun uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. TA'O tersebut adalah uang Terdakwa;
7. Bahwa Sdr. MUHAMMAD RAMLI dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHPA terkhusus pada Pasal 155 KUHPA, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hadri Ansyah alias Didi bin Atay;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anaisir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw



ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (*vide* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan untuk Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Sdr. MUHAMMAD RAMLI menelpon Terdakwa untuk mengajak ke Muara Teweh dari kota Puruk Cahu untuk mengambil Narkotika Jenis sabu, sekitar pukul 08.00 WIB, Sdr. MUHAMMAD RAMLI menelpon travel memesan 2 (dua) tiket untuk Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI, lalu sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI di jemput travel di rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB, setelah Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI sampai di Kota Muara Teweh Sdr. MUHAMMAD RAMLI langsung menelpon Sdr. TA'O untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan kemudian Sdr. TA'O mengarahkan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di Permata Hiau Muara Teweh, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI bertemu dengan Sdr. TA'O dipinggir jalan lalu Terdakwa dan MUHAMMAD RAMLI langsung diberikan 1 (satu) paket besar dengan kira-kira berat \pm 3,5 (tiga koma lima) gram yang Terdakwa beli seharga Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa bawa ke Murung Raya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI kembali menggunakan Travel untuk melakukan perjalanan ke Murung Raya dan sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI sampai di depan Camp PT. Marunda Graha Mineral, dan sesampainya Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI di depan Camp tersebut Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI memecah 1 (satu) paket besar Narkotika tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dan sekitar pukul 15.30 WIB, 1 (Satu) paket dijual untuk orang yang tidak Terdakwa kenal di depan Camp. PT. MARUNDA GRAHA MINERAL dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) paketnya Terdakwa dan Terdakwa gunakan sendiri lalu selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI sedang nongkrong di warung depan PT. Marunda Graha Mineral, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI berdua menuju rumah Sdr. ARDIANTO pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI sampai di rumah Sdr. ARDIANTO, pada saat Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI duduk di depan rumah Sdr. ARDIANTO tidak lama kemudian ada yang menghampiri Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI lalu di suruh berdiri yang mengaku dari anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya lalu Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI ditangkap dan di geledah ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang yang disimpan di dalam kotak sikat gigi formula yang Sdr. MUHAMMAD RAMLI simpan di kantong celananya sebelah kiri dan disaksikan oleh Sdr. ARDIANTO lalu Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI berdua beserta barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa paket sabu yang didapatkan dari penggeledahan tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan penyitaan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/041/X/2022 tanggal 29 Oktober 2022, sebanyak 16 (enam belas) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika dengan berat bersih 2,08 (dua koma nol delapan) gram;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa paket sabu tersebut kemudian ada disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium, yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 625/LHP/XI/PNBP/2022 tanggal 01 Nopember 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, yang kesimpulan pemeriksaannya Kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI memecah 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket tersebut untuk Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI pakai sendiri dan dijual kepada orang yang ingin membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RAMLI di seputaran Desa Batu Bua;

Menimbang, bahwa yang berinisiatif untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD RAMLI, namun uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. TA'O tersebut adalah uang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. MUHAMMAD RAMLI dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD RAMLI yang menerima 1 (satu) paket shabu dengan berat \pm 3,5 (tiga koma lima) gram dari Sdr. TA'O yang kemudian Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD RAMLI menyerahkan pembayaran sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), merupakan suatu tindakan memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, dengan demikian memenuhi anasir membeli;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD RAMLI yang menyerahkan 1 (Satu) paket shabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di depan Camp. PT. MARUNDA GRAHA MINERAL dan kemudian Terdakwa menerima pembayaran sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan suatu tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dengan demikian memenuhi anasir menjual;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang membeli dan menjual narkotika golongan I tersebut tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karenanya memenuhi anasir tanpa hak dan anasir melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anasir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD RAMLI telah memenuhi anasir membeli dan anasir menjual, yang mana peran dari masing-masing Terdakwa adalah saling berkaitan, dan didahului dengan adanya kesepakatan antara mereka untuk membeli sabu di Muara Teweh, yang mana inisiatif membeli sabu adalah berasal dari Sdr. MUHAMMAD RAMLI kemudian Terdakwa menyediakan uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk membeli Narkotika

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut, serta adanya kesepakatan diantara mereka untuk menjual sabu yang telah dibeli tersebut untuk dijual di seputaran Desa Batu Bua, dengan demikian anasir permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 5,12 (lima koma dua belas) gram;
- b. Uang tunai Republik Indonesia sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. 1 (satu) unit HP Merk VIVO 1935 dengan IMEI 1: 862101041833594 Nomor IMEI 2: 862101041833586 dengan Nomor seluler Telkomsel 082152121042 ;
- d. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia model : TA-1034 dengan Nomor IMEI 1 : 355841098274622 Nomor IMEI 2 : 355841098274622 dengan Nomor Seluler Telkomsel 081348394361;
- e. 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk OXYGEN;
- f. 1 (satu) buah kotak sikat gigi warna putih FORMULA;
- g. 2 (dua) buah Teskit Rapi Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa Hadri Ansyah als Didi Bin Atay dan Terdakwa Muhammad Ramli als Ambi bin H. Firhan dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut Negatif tidak mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Ramli alias Ambi bin H. Firhan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Ramli alias Ambi bin H. Firhan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadri Ansyah alias Didi bin Atay tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 5,12 (lima koma dua belas) gram;
 - b. Uang tunai Republik Indonesia sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. 1 (satu) unit HP Merk VIVO 1935 dengan IMEI 1: 862101041833594 Nomor IMEI 2: 862101041833586 dengan Nomor seluler Telkomsel 082152121042 ;
 - d. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia model : TA-1034 dengan Nomor IMEI 1 : 355841098274622 Nomor IMEI 2 : 355841098274622 dengan Nomor Seluler Telkomsel 081348394361;
 - e. 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk OXYGEN;
 - f. 1 (satu) buah kotak sikat gigi warna putih FORMULA;
 - g. 2 (dua) buah Teskit Rapi Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa Hadri Ansyah als Didi Bin Atay dan Terdakwa Muhammad Ramli als Ambi bin H. Firhan dengan hasil timbulnya dua

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis warna merah yang menandakan urine tersebut Negatif tidak mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Ramli alias Ambi bin H. Firhan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Bintang David Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Sugiannur, S.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera,

Berly, S.E., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mtw